

**PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**“SOSIALISASI STOP PENOLAKAN UANG LOGAM DAN GUNAKAN**  
**UANG DENGAN BIJAK”**



**OLEH:**

<b>PUTRI JAMIKAH.,S.E.SY.,M.E.K</b>	<b>(ketua)</b>
<b>WAHYI BUSYRO.,S.E.I.,M.E</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>DR. MUHAMMAD SYAHRULLAH.,S.E.,M.M</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>RIKA SEPTIANINGSIH.,S.H.I.,M.E</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>MUHD ARIO WAHDI ELSYE.,S.E.,M.E</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>MUHAMMAD LISMAN.,S.E.MM</b>	<b>(Anggota)</b>

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS STUDI ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**  
**TA 2019/2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Program : Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam Dan  
Gunakan Uang Dengan Bijak
  
- 2 Ketua Pelaksana :  
Nama : Putri Jamilah.,S.E.Sy.,M.E.K  
NIDN : 1023099302  
Bidang Ilmu : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Anggota 1  
Nama : Wahyi Busyro.,S.E.I.,M.E  
NIDN : 1024038602  
Bidang Ilmu : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Anggota 2  
Nama : Rika Septianingsih.,S.H.I.,ME  
NIDN : 1008098202  
Bidang Ilmu : Ekonomi Islam  
Anggota 3  
Nama :Dr. Muhammad Syahrullah.,S.E.,M.M  
NIDN : 2115097602  
Bidang Ilmu : Manajemen Keuangan  
Anggota 4  
Nama : Mohd Ario Wahdi Elsy, S.E.,M.E  
NIDN : 1021058101  
Bidang Ilmu : Ekonomi Islam  
Anggota 5 :  
Nama : Muhammad Lisman, S.E.I.,M.E  
NIDN : 1002029004  
Bidang Ilmu : Perbankan Syariah
  
- 3 Jangka Waktu : 1 Hari  
Kegiatan : SMK Bina Profesi
  
- 4 Lokasi :  
Pengabdian : Memperingati Hari Keuangan Dengan Memberikan

- 5 Bentuk kegiatan Hasil Donasi Uang Koin dan Uang Lusuh Yang Sudah Di Ganti Menjadi Uang Kertas Untuk Mencerdaskan Anak Bangsa

Sumber Biaya : Pribadi

Pekanbaru, 30 oktober 2019

Mengetahui

Koordinator Pogram Studi Perbankan  
Syariah

Ketua Pelaksana



Wahyi Busyro.,S.E.I.,M.E

NIDN : 1024038602



Putri Jamilah.,S.E.Sy.,M.E.K

NIDN : 1023099302

Menyetujui

Ketua LP2M Universitas Muhamamdiyah Riau



M. Ridha Fauzi ST. MT

NIDN: 1021027201

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Riau merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan Tri darma Perguruan tinggi yang diwajibkan di lingkungan pada setiap Universitas dalam upaya pengembangan dan mencerdaskan bangsa. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya melibatkan dosen melainkan juga mahasiswanya dengan memanfaatkan kemampuan akademik yang mereka miliki. Setiap perguruan tinggi harus melakukan tri darma yang merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Program pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu mentranfer ilmu dan kemampuan khusus yang dimiliki akademisi kepada masyarakat terpencil ataupun masyarakat umum.

Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Perbankan syariah adalah bentuk program memperingati hari keuangan dengan judul **“Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam Dan Gunakan Uang Dengan Bijak”**.

Dengan adanya program ini diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mempergunakan uang dengan bijak baik mempergunakan uang logam dan uang lusuh.

## PRAKATA

Tiada perasaan tertinggi bagi makhluk terhadap Tuhannya melain kata rasa syukur terhadap nikmatnya, begitu juga kami timpengabdian masyarakat dengan ucapan *Alhamdulillah* dari lubuk hati yang terdalam, kami bersyukur kepada Allah SWT. Pengabdian masyarakat yang kami lakukan berjalan sukses sesuai dengan apa yang kami rencanakan sebelumnya dengan judul pengabdian “***Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam Dan Gunakan Uang Dengan Bijak***”.

Terselenggaranya program ini merupakan berkat kerja sama dengan berbagai pihak, diantara izin dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Riau, para peserta kegiatan, dosen-dosen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Riau.

Ucapan terimakasih kami dari kelompok dosen pengabdian dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam kegiatan pengabdian ini dan terkhusus pihak yang bersedia mendanai kegiatan pengabdian ini.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan melainkan milik Allah SWT, kritik dan saran dari berbagai pihak merupakan bentuk kepedulian Bapak atau Ibu terhadap kemajuan kami kedepan.

Pekanbaru, 30 Oktober 2019  
Ketua Pelaksana



Putri Jamilah, S.E.Sy., M.E.K

NIDN : 1023099302

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
PRAKATA .....	5
BAB I .....	7
PENDAHULUAN .....	7
<b>A. Latar Belakang</b> .....	7
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan Kegiatan</b> .....	10
<b>D. Manfaat Kegiatan</b> .....	10
<b>E. Khalayak Sasaran</b> .....	10
<b>F. Metode pengabdian</b> .....	10
<b>G. Jadwal Pelaksanaan</b> .....	11
<b>H. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan</b> .....	11
Anggaran Biaya .....	12
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
Konsep dan Fungsi Uang .....	13
Jumlah Uang Beredar .....	14
Hubungan Uang dan Kegiatan Ekonomi .....	15
BAB III .....	16
MATERI DAN METODE .....	16
BAB IV .....	18
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
BAB V .....	20
KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
DAFTAR PUSTAKA .....	21
LAMPIRAN.....	22

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank Sentral menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan menjaga nilai uang tetap stabil. Ketentuan mengenai Bank sentral di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dalam Pasal 23D yang menyatakan bahwa:

“Negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang Undang”.

Pengaturan Bank sentral dalam UUD 1945 dimaksud untuk memberi dasar hukum dan kedudukan hukum yang jelas kepada Bank sentral sebagai lembaga yang sangat penting dalam suatu negara yang mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter. Bank sentral dengan nama Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa:

“ Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah”. Dalam mencapai dan memelihara nilai Rupiah, Bank Indonesia sebagai Bank sentral juga memiliki tugas untuk dapat mencapai dan memelihara nilai Rupiah yang mana tugas tersebut ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Menurut Nopirin, Bank Sentral mempunyai tugas, seperti:

1. Memperlancar lalu-lintas pembayaran sehingga dapat cepat dan efisien. Untuk memenuhi tujuan ini, Bank Sentral melakukan beberapa hal salah satunya dengan menciptakan uang kertas.
2. Sebagai pemegang kas pemerintah. Bank sentral memegang peranan yang penting dalam membantu memperlancar kegiatan keuangan.

3. Mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum, yang mana sudah tidak lagi kewenangan Bank Sentral setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
4. Melakukan pengumpulan serta analisa data ekonomi nasional dan internasional.

Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai. Sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnakan uang peredaran. Dan sistem pembayaran non tunai Bank Indonesia menyediakan layanan pembayaran menggunakan elektronik melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan juga berwenang melaksanakan serta memberikan izin kepada instansi tertentu dalam hal ini Bank, untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dan kliring maupun sistem pembayaran lainnya. Adapun peraturan perUndang-Undangan berkaitan dengan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dalam sistem pembayaran antara lain, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/dksp/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan diatas merupakan peraturan yang mengatur tentang mata uang sebagai sistem pembayaran. Sistem pembayaran tunai memiliki dua bentuk yaitu kartal dan giral. Sistem pembayaran tunai kartal ialah kertas dan logam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa:

“Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”.

Rupiah kertas dan Rupiah logam merupakan mata uang Negara Republik Indonesia yang sah dalam melakukan transaksi pembayaran, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa:

”Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Agar aturan diatas berjalan maka diikuti dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa :

”Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah).” Meskipun di Indonesia sudah diatur secara rinci mengenai sistem

pembayaran, namun dalam perkembangannya beberapa tempat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Fenomena yang terjadi dimasyarakat dewasa ini dapat ditemukan di beberapa wilayah Indonesia hal mana masih ada masyarakat yang melakukan penolakan pembayaran pembelian suatu barang dengan menggunakan uang logam meskipun uang logam tersebut masih berlaku dan sah. Penolakan pembayaran hal tersebut dapat ditemukan observasi atau pengamatan penulis. Dan berdasarkan pengalaman pribadi penulis,

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong, sekaligus melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam Dan Gunakan Uang Dengan Bijak”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan data observasi yang kami temukan, kemudian kami merumuskan permasalahan untuk kemudian kami menyusun konsep dan metode pengabdian

masyarakat yang berangkat dari pertanyaan. Bagaimana meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap penggunaan uang dengan bijak baik itu uang logam dan uang lusuh?

### **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian ini adalah :

1. Pengetahuan tentang uang dan undang-undang uang
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan uang dengan bijak baik uang logam dan uang lusuh.

### **D. Manfaat Kegiatan**

Dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Perbankan Syariah UMRI diharapkan memberikan manfaat dari berbagai pihak yang terkait terutama:

1. Tumbuhnya kesadaran akan penggunaan uang.
2. Bagi Dosen Perbankan Syariah sendiri sebagai sarana penguatan teoritik dan pemenuhan tridarma perguruan tinggi.

### **E. Khalayak Sasaran**

Masyarakat yang menjadi sasaran program pemahaman tentang uang kepada masyarakat. Kegiatan ini melibatkan dosen Perbankan Syariah Fakultas Studi Islam dan mahasiswa.

### **F. Metode pengabdian**

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyerahan donasi uang logam dan uang lusuh untuk mencerdaskan anak bangsa dan kemudian mengadakan

acara sosialisasi stop penolakan uang logam dan gunakan uang dengan bijak di SMK Bina Profesi.

### **G. Jadwal Pelaksanaan**

Pelatihan kewirausahaan ini akan dilaksanakan selama 1 hari, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan dilakukan pada:

a. Tempat

SMK Bina Profesi Pekanbaru.

b. Waktu

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan pada hari keuangannya tanggal, 30 Oktober 2019

### **H. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan**

**a. Tahap persiapan**

Tahap persiapan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah tahap pematangan konsep dan teori sebelum dilaksanakannya pengabdian. Penentuan konsep dan metode di dasarkan atas data empiris yang kemudian di lanjutkan ke *Forum Group Discussion (FGD)* dari tim pengabdian yang di Pimpin oleh Ketua pelaksana pengabdian Putri Jamilah.

**b. Tahap pelaksanaan**

**Sesi pertama :**

Sesi pertama merupakan sesi pengumpulan donasi uang logam dan uang lusuh yang nantinya akan di tukar ke Bank Indonesia hal ini untuk mengembalikan fungsi uang logam dan uang lusuh yang mana kebiasaan masyarakat masih banyak yang enggan menteransaksikannya kembali sehingga uang tertumpuk tanpa ada perputaran hal ini uangnya kan diberikan kesekolah tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa.

**Sesi ke dua :**

Sesi kedua adalah sesi sosialisasi stop penolakan uang logam dan gunakan uang dengan bijak dan pemberian uang donasi di SMK Bina Profesi.

**Anggaran Biaya**

**Tabel 2.1 Anggaran Biaya Pengabdian**

No	Jenis pengeluaran	Biaya(Rp)
1	Konsumsi	1.200.000
2	Uang donasi yang akan diberikan ke sekolah	1.100.000
3	Bahan Habis Pakai	200.000
4	sepanduk	100.000
5	Perjalanan	100.000
6	Pusdekdok	400.000
<b>Jumlah</b>		<b>3.000.000</b>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Konsep dan Fungsi Uang**

Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima secara umum dalam pembayaran barang dan jasa (Mishkin, 2001). Uang sering kali diidentikkan dengan uang kartal (*currency*) yaitu uang kertas dan uang logam. Padahal menurut ahli ekonomi, segala sesuatu yang relatif cepat dan mudah dikonversi menjadi uang kartal (*currency*) dapat dikelompokkan sebagai uang (*money*) seperti cek dan giro. Ahli ekonomi juga membedakan antara uang dan kesejahteraan karena kesejahteraan meliputi tidak hanya uang tapi juga aset lain seperti obligasi, saham, tanah, mobil, furnitur dan rumah. Lebih jauh lagi, ahli ekonomi juga membedakan uang dengan pendapatan. Pendapatan didefinisikan sebagai aliran penerimaan menurut waktu, sedangkan uang adalah cadangan (Mishkin, 2004).

Tiga fungsi dasar dari uang adalah (1) sebagai media pertukaran (*as a medium of exchange*), (2) sebagai satuan hitung (*as a unit of account*), dan (3) sebagai alat penyimpan nilai (*as a store of value*). Uang sebagai media pertukaran yaitu uang digunakan untuk membayar barang dan jasa. Uang sebagai media pertukaran mengatasi permasalahan dalam pemenuhan dua barang yang berbeda dan mendorong spesialisasi dan pembagian kerja.

Penggunaan uang sebagai media pertukaran juga mampu meningkatkan efisiensi dalam perekonomian karena menghemat waktu saat mempertukarkan barang dan jasa. Waktu yang diperlukan dalam bertransaksi disebut juga dengan biaya transaksi (*transaction cost*). Hal ini dapat dipahami dengan mudah bila dibandingkan dengan perekonomian barter dimana peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan tukar menukar komoditas yang dibutuhkan secara langsung. Hal ini sangat merepotkan karena harus ada dua keinginan yang saling bertemu dan pada akhirnya, perekonomian barter ini meningkatkan biaya transaksi (*transaction cost*). Beberapa kelemahan perekonomian barter adalah tidak adanya metode penyimpanan daya beli yang dapat diterima secara umum, tidak adanya standar ukuran dan nilai dan tidak adanya alat pembayaran untuk transaksi-transaksi di masa mendatang.

Keterbatasan sistem barter ini mendorong manusia untuk mengembangkan sistem yang memungkinkan transaksi berjalan lebih cepat dan lancar. Untuk mengantisipasi kelemahan sistem barter, maka barang/benda yang dapat difungsikan sebagai uang haruslah memenuhi kriteria (1) mudah distandarisasikan, (2) diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, (3) dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, (4) mudah dibawa, dan (5) tahan lama.

Peranan kedua dari uang sebagai satuan hitung dimana uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam perekonomian. Peranan ini menjadi semakin penting karena semakin kompleks dan beragamnya barang dan jasa yang diperdagangkan. Sebagai satuan hitung, uang mempermudah tukar menukar dimana dua barang yang secara fisik sangat berbeda bisa menjadi seragam apabila nilai masing-masing dinyatakan dengan uang. Pengenaluan uang dalam perekonomian sebagai hitungan nilai barang memudahkan konsumen membandingkan harga satu barang dengan barang lain dan akhirnya mengurangi biaya transaksi dalam perekonomian.

Uang berfungsi juga sebagai alat penyimpan nilai dalam artian uang mampu mempertahankan daya beli dari pendapatan sejak pendapatan tersebut diterima sampai pada waktu pendapatan tersebut dibelanjakan. Fungsi uang seperti ini sangat bermanfaat karena tidak semua orang menghabiskan pendapatannya dalam waktu cepat dan sangat terkait dengan sifat manusia.

### **Jumlah Uang Beredar**

Di dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian sangat penting untuk membedakan diantara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan telah diedarkan oleh Bank Sentral, dimana mata uang tersebut terdiri dari dua jenis yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar atau money supply dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

### **Hubungan Uang dan Kegiatan Ekonomi**

Hubungan antara uang dengan kegiatan perekonomian khususnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi perdebatan antara kelompok Keynesian dan Monetarist (Friedman, 1991). Kelompok Monetarist berpendapat bahwa uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi dan tidak ada pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi riil. Dalam hal ini, kelompok Monetarist berasumsi bahwa mekanisme pasar dalam perekonomian dapat berjalan secara sempurna sehingga harga-harga segera menyesuaikan apabila terjadi perbedaan antara permintaan dan penawaran di pasar. Dengan kondisi ini, kelompok Monetarist berpendapat bahwa kebijakan moneter hanya berpengaruh terhadap nilai nominal permintaan agregat melalui perubahan harga-harga tersebut dengan pengaruh yang relatif stabil. Implikasinya, kebijakan moneter diarahkan hanya untuk pengendalian inflasi dan tidak bisa diarahkan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil.

### BAB III

#### MATERI DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan survey Tim ke lokasi pengabdian masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian dirumuskan konsep dan metode pelaksanaan pengabdian.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bentuk penyerahan donasi uang koin dan uang lusuh yang sudah di tukarkan ke uang kemas hal ini guna menari kembali uang koin dan uang lusuh yang beredar di masyarakat kemudian melakukan **Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam Dan Gunakan Uang Dengan Bijak**. yang dilaksanakan selama 1 hari. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam Dan Gunakan Uang Dengan Bijak.
2. penyerahan donasi uang koin dan uang lusuh yang sudah di tukarkan ke uang kemas hal ini guna menari kembali uang koin dan uang lusuh yang beredar di masyarakat
3. Evaluasi dilakukan selama proses dan setelah kegiatan berlangsung.

Rancangan evaluasi terdiri atas rancangan evaluasi terhadap program. Secara rinci rancangan evaluasi digambarkan pada tabel dibawah ini:

N	Kegiatan	Ming 1	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 6	Thn 1	Thn 2
o								
1	Mengumpulan donasi uang koin dan uang lusuh untuk mencerdasan							

	anak bangsa							
2	Penyerahan donasi dan Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam Dan Gunakan Uang Dengan Bijak							

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan dilaksanakan oleh dosen-dosen Perbankan Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau di SMK Bina Profesi Pekanbaru program ini sangat diharapkan oleh pihak sekolah, terbukti dari antusiasnya siswa/i.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan survey masalah yang dihadapi masyarakat yang kemudian merumuskan masalah dengan dilanjutkan dengan mencari solusi dan menentukan strategi melalui Forum Group Discussion (FGD) kelompok pengabdian dosen yang dipimpin oleh ketua pengabdian masyarakat. Tahap persiapan ini juga suda menentukan tanggal kegitan dengan menetapkan hari pengabdian di hari keuangan. Kegiatan pengabdian ini dilaksnakan dalam rangka melaksanakan catur darma perguruan tinggi dengan program Penyerahan donasi dan Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam Dan Gunakan Uang Dengan Bijak

Tahapan pelaksanaan kegitan ini secara rinci adalah sebagai berikut:

TAHAP KEGITAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
Tahap perencanaan dan survei	Tahap survei dilakukan pada tanggal 1 september 2019
Tahap persiapan	Persiapan dilakukan pada tanggal 30 oktober 2019 <ul style="list-style-type: none"><li>• Forum Group Discussion (FGD).</li><li>• Kesepakatan hari kegitan pelatihan dengan pihak dosen.</li></ul>
Tahap pelaksanaan	Kegitan pelatihan dimulai pada tanggal 30 oktober 2019.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesi pertama</li> <li>• Sesi kedua</li> </ul>
Tahap monev	Pada tahap ini adalah tahap memonitoring terhadap dampak atau hasil penelitian.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan tahapan persiapan, tahapan persiapan dimana tim pelaksana kegiatan melakukan *briefing* untuk menyiapkan bahan- bahan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan program. Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah di sepakati pada tanggal 30 oktober 2019 di SMK Bina Profesi.

Evaluasi pada tahap pertama telah sesuai dengan indikator dan rancangan evaluasi diperoleh data sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 32 orang dari siswa/i yang ikut dalam sosialisasi stop penolakan uang logam dan gunakan uang dengan bijak.
2. Peserta sangat terlihat antusias selama mengikuti kegiatan hingga sosialisasi selesai

Evaluasi kegiatan secara umum berhasil dengan baik dan memuaskan berdasarkan dari respon.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Fenomena yang terjadi dimasyarakat dewasa ini dapat ditemukan di beberapa wilayah Indonesia hal mana masih ada masyarakat yang melakukan penolakan pembayaran pembelian suatu barang dengan menggunakan uang logam meskipun uang logam tersebut masih berlaku dan sah. Maka perlu pemahaman mengenai uang tersebut agar masyarakat bijak dalam melakukan keuangan.

#### **B. Saran**

Perlunya peningkatan edukasi terhadap masyarakat terhadap pemahaman Penolakan Uang Logam sehingga masyarakat bias menggunakan Uang Dengan Bijak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ktut Silvanita Mangani, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Erlangga :  
Jakarta, hlm.80. 11Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004  
Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23  
Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang  
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang  
Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Mishkin, F. S. 2001. The Economic of Money Banking, and Financial Markets. Sixth  
Edition. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia
- Friedman M, 1957. "A Theory of The Consumption Function". The National Bureau  
of Economic Research, Princeton University Press.



# LAMPIRAN



## SURAT KETERANGAN PENGABDIAN

Nomor: 0400 / Smk - Bp. 01 / x / 2019 .

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Sekolah SMK Bina Profesi Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa nama-nama yang tercantum berikut ini:

No	NAMA	FAKULTAS/PRODI	JABATAN
1	PUTRI JAMILAH, S.E.Sy., M.E.K	Perbankan Syariah	Ketua
2	WAHYI BUSYRO, S.E.I., M.E	Perbankan Syariah	Anggota
3	Dr. SYAHRULLAH UMAR, S.E., M.M	Perbankan Syariah	Anggota
4	MOHD. ARIO WAHDI ELSYE, S.E., M.E	Perbankan Syariah	Anggota
5	RIKA SEPTIANINGSIH, S.H.I., M.E	Perbankan Syariah	Anggota
6	MUHAMMAD LISMAN, S.E.I., M.E	Perbankan Syariah	Anggota

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan pengabdian untuk memperingati hari keuangan nasional di SMK Bina Profesi Pekanbaru tentang: **“SOSIALISASI STOP PENOLAKAN UANG LOGAM DAN GUNAKAN UANG DENGAN BIJAK”**

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pekanbaru, 30 Oktober 2019

Kepala Sekolah  
SMK Bina Profesi Pekanbaru



Ryanto, S.Kom, M.Kom



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**

Kampus I : Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 88 Pekanbaru 28124  
Telp./Fax. (0761) 35008, 20497

Kampus II : Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru 28294  
Telp./Fax. (0761) 839577

email : [umri@umri.ac.id](mailto:umri@umri.ac.id)

<http://www.umri.ac.id>

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 339/II.3.AU/F/7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Muhammad Ridha Fauzi, ST, MT**  
**NPK : 08.210272.2004.01.018**  
**Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Muhammadiyah Riau**

Dengan ini memberikan tugas kepada dosen Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau sebagai Berikut :

NO	NAMA	Jabatan	NIDN	PROGRAM STUDI
1.	Putri Jamilah,S.E.Sy,.M.E.K	Ketua	1023099302	Perbankan Syariah
2.	Wahyi Busro,S.E.I.,M.E	Anggota	1024038602	Perbankan Syariah
3.	Dr.M. Syahrullah,S.E.,M.M	Anggota	2115097602	Perbankan Syariah
4.	Mohd. Aryo Wahdi Elsy,S.E.,M.E	Anggota	1021058101	Perbankan Syariah
5.	Rika Setianingsih,S.H.I.,M.E	Anggota	1008098202	Perbankan Syariah
6.	Muhammad Lisman,S.E.I.,M.E	Anggota	1023099302	Perbankan Syariah

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang **“Sosialisasi Stop Penolakan Uang Logam dan Gunakan Uang Dengan Bijak”** pada tanggal 30 Oktober 2019 di SMK Bina Profesi Pekanbaru.

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Oktober 2019

**Ketua,**  


**MUHAMMAD RIDHA FAUZI, ST, MT**  
NPK. 08.210272.2004.01.018

**ABSENSI**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**

Hari / Tanggal : 30/10/2019  
 Waktu : SMK BIMA Prophet  
 Tempat : Og.w wib  
 Agenda : 1. Sosialisasi Uong logan  
 2.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SILVIA NUR AZIRA	<del>MURID</del> Murid	[Signature]
2	Putri Azelianda S	murid	[Signature]
3	Devi Fitri Andayani	M	
4	Desi Martin		
5	Alfi Inani Juwita hrp	Murid	[Signature]
6	Desti Auliyah	murid	[Signature]
7	Indah Julita	murid	[Signature]
8	Yosy Gustyanto	murid	[Signature]
9	Hera Sri Ragita	murid	[Signature]
10	Dini Pratanti	murid	[Signature]
11	Junta Sari	murid	[Signature]
12	Putri Aulia	murid	[Signature]
13	Gefrana Armetia	murid	[Signature]
14	SILVIA	Murid	[Signature]
15	Bunga Syafriika	Murid	[Signature]
16	SILFIA MISSELU	Murid	[Signature]
17	Melani andayani	murid	[Signature]
18	Yuni Nurpita Sari	Murid	[Signature]
19	Aprillia Mulya Putri	murid	[Signature]

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
20	Nuraina	Murid	
21	ZAHRA YUZAHIRA	MURID	
22	Rama	MURID	
23	Mutiara	MURID	
24	VANI KURNIA V	MURID	
25	Febrian hartini syofani	ketua osis	
26	DARLIN RAFINDO	OSIS bidang <sup>jur</sup> <del>nas</del>	
27	Desi Marun	OSIS bidang kesenian	
28	Devi Fitri andayani	anggota bidang kesenian	
29	Adinda PRAGITA	OSIS bidang PMR	
30	Meipa Rahma Sari	OSIS bidang kebetina	
31	Hanifa Hasanah	OSIS (wakil ketua)	
32	Yulistia Prabawati	OSIS bidang Humas	
33	Yoranda Adesvira	MURID	
34	Tika Dwi Sukona	MURID	
35	RENII MELVINIARIA.T	OSIS	
36	Winda Febriyani	MURID	
37	WIWIT AKTAFIANI	OSIS	
38	ANISA FITRIANA	MURID	
39	Chindi Marcella S	MURID	
40	Weldatul Zuhra	<del>OSIS</del> OSIS bidang <sup>non</sup> <del>ke</del>	
41	Felicia Belen	MURID	
42	Pella Rahmi yona	OSIS	
43	SRI DEVI S	MURID	
44	T	MURID	

Yulianti BR-SK. XTKJ 2.

Natasya Putri Wandera

Ritri Annisa

Kharisma Anum Husna

Anggita Sampriani

Nella Warsia H.

Vina Damayanti

Khairunnisa R

AINA Zassrah

Ahssyah Affitriyah X UPW.

Vannista

Meisya

Febby Amanda

Angelica V Veronica S

Wahyudi Saputra XII TKJ

Pedi Andhik XII TKJ

Akmal Zulfansyah XI TKJ

RIDHO RAMADHANI XII TKJ

yoga yangn putra XI TKJ I

M. Gilang Ramadhah X TKJ I

ADITYA PUTRA PRADANA XI TKJ I

Deon Raventa R TKJ I

HAFIDS HIDAYAH TKJ I

Kurniawan XI TKJ I

Ahmad Ihsan A. XI TKJ I

Angga dwi XI TKJ I

Devi Permata Sari x TKJ2 Devi

Frans Lucky x TKJ2 Frans

Reka Mulya Djuliana x AKT2 Reka

Rezky Sri Wahyuni XII UPW Rezky

Dharma Junita XII UPW Dharma

Desvita Rama Dini Desvita

Harifah Basrianti Harifah

Risma Julita Risma

Eera Lisa Ratalliya Eera

Awainda Awainda

Tya Gusli Risti Tya

Mia Aulina Mia

Devi Nur Intan AKT2 Devi

Jumaini Jumaini

Deviina Deviina

Nuraini Nuraini

MELYANA EKA PUTRI Melyana

Kristiani Wulan Elsaday Kristiani

Devita Sari Devita

DEDI SUPRIADI XII TKJ Dedi

FANDI FADILLAH XII TKJ Fandi

ALDI Pratama XII TKJ Aldi

Yogi mahendra E X UPW Yogi

Deeli Agus Salim x UPW Deeli

Agus Boas Agus

Aldi Valentino UPW  
Anopia ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~

ABIL AFIQ ~~\_\_\_\_\_~~

M. Daniil Wahusna ~~\_\_\_\_\_~~

RIZKI. AGUS. S. ~~\_\_\_\_\_~~  
DERI SAPUTRA ~~\_\_\_\_\_~~

M. Ardy Fahrezy ~~\_\_\_\_\_~~

IDUL HENDRA ~~\_\_\_\_\_~~

Gery Andrian ~~\_\_\_\_\_~~  
ganti dirgantara ~~\_\_\_\_\_~~

M. FAIZUL rwan ~~\_\_\_\_\_~~

FAJAR RAMADHAN ~~\_\_\_\_\_~~

Nofri Ramadhan ~~Hand~~

KAIN LAP ~~Hand~~

MIQDAD ~~Hand~~

Rahmat Irvan EFFENDI ~~X~~ UPW ~~Hand~~

Andrizal ~~X~~ UPW ~~Hand~~

ETHALDORA ~~X~~ TELI

zanil. oktaviandei ~~Hand~~

Deva Gusti Anur ~~Hand~~

Rio Febrina ~~Hand~~

Fizki Ramadhan ~~Hand~~

Bambang Hidayat ~~Hand~~

Razaktian Vidi Razak

Josafat Zego ~~Hand~~

ADAM ACAMSEPTA A ~~Hand~~

M. Zacky Syahputra ~~Hand~~

Putri Winata	x UPW	
DILLA AZHARI	x UPW	
DINA KARTIKA KALS	x TKJ	
Adinda Fachrunani	x AKT 2	
LIZA NOVALIA	x AKT 2	
Vickey Eza Pratama	xii TKJ	
Risya eca Syametra	xii TKJ	
ALI MURDANI	xii TKJ	
IFRI ZIKRI	xii TKJ	
Ragu Budi.S.	xii TKJ	
M. YUSUF MOLCOSIDI	x TKJ	
ANDRIANO	x TKJ 2	
ILHAM RAMADHAN	x TKJ 2	
Ikhwani ARIF	x TKJ 2	
APRIANTO	x TKJ 2	